

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 79/PP.05.1-Kpt/9103/Kab/III/2019
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK KEMTUK
KABUPATEN JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.5 Tahun 2018, PKPU No.3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kampung/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan, serta segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2019.

- Lampiran 4 Hlm.